



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pid.I.A.3

## PUTUSAN

Nomor 150/Pid.Sus/2021/PN Mlg

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Malang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Wahyu Prawito Bin Agus Wahyu Widegdo;
2. Tempat lahir : Malang;
3. Umur/Tanggal lahir : 28 tahun / 22 April 1993;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Simpang Sukun Timur RT/RW. 012/004 Kel. Sukun Kec. Sukun Kota Malang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa Wahyu Prawito Bin Agus Wahyu Widegdo ditahan dalam tahanan rutin oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 November 2020 sampai dengan tanggal 8 Desember 2020
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 9 Desember 2020 sampai dengan tanggal 17 Januari 2021
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Januari 2021 sampai dengan tanggal 16 Februari 2021
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Februari 2021 sampai dengan tanggal 18 Maret 2021
5. Penuntut Umum sejak tanggal 18 Maret 2021 sampai dengan tanggal 6 April 2021
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Maret 2021 sampai dengan tanggal 29 April 2021
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 April 2021 sampai dengan tanggal 28 Juni 2021
8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 29 Juni 2021 sampai dengan tanggal 28 Juli 2021

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya Advokat pada YAYASAN BANTUAN HUKUM PERADI MALANG RAYA yang beralamat di Jalan Ruko Griyashanta Eksekutif MP 44 Kota Malang berdasarkan Surat Penetapan tanggal 12 April 2021 Nomor 150/Pid.Sus/2021/PN Mlg;

Pengadilan Negeri tersebut;  
Setelah membaca:

Halaman 1 dari 42 Putusan Nomor 150/Pid.Sus/2021/PN Mlg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Malang Nomor 150/Pid.Sus/2021/PN Mlg tanggal 31 Maret 2021 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 150/Pid.Sus/2021/PN Mlg tanggal 31 Maret 2021 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **WAHYU PRAWITO bin AGUS WAHYU WIDEGDO** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “*tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram DAN tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I DAN tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*” sebagaimana yang kami dakwakan yaitu melanggar Kesatu: Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika DAN Kedua: Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika DAN Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa WAHYU PRAWITO bin AGUS WAHYU WIDEGDO dengan pidana penjara selama **14 (empat belas) Tahun** dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair **6 (enam) bulan** penjara.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) bungkus kertas berisi 1 (satu) plastik klip yang berisi 1 (satu) plastik klip kecil berisi Narkotika jenis shabu-shabu;
  - 1 (satu) unit handphone merek Infinix warna biru nomor 08216055429.**Dirampas untuk dimusnahkan.**

Halaman 2 dari 42 Putusan Nomor 150/Pid.Sus/2021/PN Mlg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas Tuntutan tersebut terdakwa melalui Penasihat Hukumnya telah mengajukan pembelaan tertanggal 5 Agustus 2019 yang pada pokoknya menyatakan meminta agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Malang yang mengadili perkara ini memberikan keringanan hukuman kepada Terdakwa dengan mempertimbangkan mengenai kondisi Terdakwa :

1. Selama proses persidangan Terdakwa bersikap baik, sopan dan kooperatif sehingga sidang bisa berjalan dengan lancar;
2. Terdakwa berterus terang mengakui dan menyesali perbuatannya
3. Terdakwa memiliki tanggungan keluarga

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

**KESATU :**

----- Bahwa terdakwa WAHYU PRAWITO bin AGUS WAHYU WIDEGDO, pada hari Senin tanggal 16 November 2020 sekira pukul 17.00 Wib, atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2020, bertempat di Wisata Paralayang Kota Batu atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Malang berwenang mengadili karena terdakwa ditahan di Rutan Kota Malang dan tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada pengadilan Negeri Malang (sebagaimana pasal 84 ayat (2) KUHAP) , **yang tanpa hak atau melawan hukum, dalam hal perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram, percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan precursor narkotika pelakunya dipidana dengan pidana penjara yang sama, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :**

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal ketika terdakwa dihubungi oleh Sdr. AMBON (DPO) melalui pesan Whatsapp



(WA) yang intinya ditawarkan pekerjaan untuk mengambil shabu dan ganja dengan imbalan/bayaran kepada Terdakwa sebesar Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) kemudian terdakwa menyetujuinya. Kemudian dihari yang sama sekitar pukul 17.00 terdakwa dihubungi melalui telepon yang tidak dikenal oleh terdakwa untuk pergi kearah Kota Batu untuk mengambil shabu dan ganja, sekitar pukul 17.30 terdakwa sampai di alun-alun Kota Batu, dan sekitar pukul 18.00 terdakwa ditelfon kembali oleh orang tersebut untuk mengambil shabu dan ganja di Wisata Paralayang Kota Batu. Saat terdakwa sampai di lokasi terdakwa menelpon nomor tersebut menyampaikan bahwa terdakwa sudah sampai dan orang tersebut mengatakan bahwa barang berupa shabu dan ganja ditempatkan di tas obrok dibawah pepohonan yang kemudian oleh terdakwa diambil dan pergi meninggalkan lokasi tersebut;

- Bahwa dihari sama sekitar pukul 21.00 WIB terdakwa menghubungi saksi YOHANES als. BRENGOS (dilakukan penuntutan secara terpisah) melalui telepon whatsapp (WA) menanyakan keberadaan saksi YOHANES als. BRENGOS dan terdakwa akan menuju rumah saksi YOHANES als. BRENGOS untuk menemuinya. Sekitar pukul 21.30 WIB terdakwa sampai di rumah saksi YOHANES als. BRENGOS di Jl. Pelb. Tanjung Emas RT/RW. 002/007 Kel. Bakalan Krajan Kec. Sukun Kota Malang dan membawa tas obrok berisi shabu dan ganja ke lantai 2 rumah saksi YOHANES als. BRENGOS;
- Bahwa setelah itu terdakwa menghubungi sdr. AMBON melalui pesan Whatsapp (WA) memberi tahu bahwa shabu dan ganja sudah di terdakwa dan setelah itu terdakwa membagi shabu dan ganja sesuai petunjuk dari Sdr. AMBON yaitu 2 (dua) kilogram dari ganja dibagi menjadi 2 (dua) bagian masing-masing  $\frac{1}{4}$  kg (seperempat kilogram) dan 5 (lima) bagian menjadi paket segaris, lalu menjadi 2 (dua) bagian masing-masing kurang lebih  $\frac{1}{2}$  kg (setengah kilogram). Yang kemudian ganja-ganja tersebut terdakwa masukan ke dalam 1 (satu) buah kerdus mie sedap dan 1 (satu) buah kardus mie telur yang kemudian kerdus-kerdus tersebut terdakwa serahkan kepada saksi YOHANES als. BRENGOS yang kemudian disimpan disamping lemari pakaian dalam kamar saksi YOHANES als. BRENGOS, setelah itu terdakwa membagi shabu-shabu tersebut kembali sesuai petunjuk sdr. AMBON yang terdakwa lupa berapa saja;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian terdakwa menitipkan 1 (satu) klip plastic kecil berisi shabu kepada saksi YOHANES als. BRENGOS untuk disimpan dan mengatakan jika ada 1 (satu) bungkus lakban coklat berisi ganja yang dibungkus tas kresek yang dimana terdakwa taruh di bawah tangga menuju kamar barang di lantai dua. Setelah membagi shabu dan ganja tersebut terdakwa pergi untuk meranjau shabu dan ganja sesuai petunjuk sdr. AMBON dan setelah selesai meranjau terdakwa kembali pulang ke rumah;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 18 November 2020 sekira pukul 18.00 WIB terdakwa menyuruh saksi YOHANES als. BRENGOS untuk meranjaukan 1 (satu) bungkus lakban coklat besar berisi ganja yang dibungkus tas kresek ditaruh di bawah tangga menuju kamar barang di lantai 2 tersebut agar diranjau ditepi jalan Jl. Raya Langsep Kota Malang kemudian sekira pukul 19.30 WIB terdakwa datang ke rumah saksi YOHANES als. BRENGOS sambil membawa 1 (satu) unit timbangan digital warna silver dan 1 (satu) buah kerdus handphone Samsung berisi 3 (tiga) kemasan plastic klip yang kemudian diserahkan kepada YOHANES als. BRENGOS. Kemudian terdakwa mengambil ganja 1 (satu) bungkus lakban coklat kecil yang berada dikamar saksi YOHANES als. BRENGOS.
- Bahwa sekitar pukul 20.00 WIB terdakwa dan saksi YOHANES Als. BRENGOS berada di rumah saksi MUHAMMAD SYAHRUL IBAD Als. IRUL bin SODIQ (Alm) (dilakukan penuntutan secara terpisah) di Jl. Karimun Jawa Gg. IV No. 11 RT/RW. 008/002 Kec. Klojen Kota Malang, lalu datang teman saksi MUHAMMAD SYAHRUL IBAD Als. IRUL bin SODIQ (Alm) bernama Sdr. INDRA yang ingin membeli ganja seharga Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) kemudian saksi MUHAMMAD SYAHRUL IBAD Als. IRUL bin SODIQ (Alm) menemui saksi YOHANES als. BRENGOS dan menyampaikan ada yang ingin membeli ganja kemudian saksi YOHANES als. BRENGOS menemui terdakwa yang sedang dalam kamar mandi. Setelah itu saksi YOHANES als. BRENGOS memberikan 1 (satu) bungkus lakban coklat kecil berisi ganja kepada saksi MUHAMMAD SYAHRUL IBAD Als. IRUL bin SODIQ (Alm) dan saksi MUHAMMAD SYAHRUL IBAD Als. IRUL bin SODIQ (Alm) menaruh uang tersebut diatas kursi yang kemudian diambil oleh saksi YOHANES als. BRENGOS.

Halaman 5 dari 42 Putusan Nomor 150/Pid.Sus/2021/PN Mlg





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Daftar Hasil Penimbangan Barang Nomor : 558/IL124200/2020 tanggal 20 November 2020 dengan total berat kotor/bersih ganja 7438,1/6173,9 gram dan total berat kotor/bersih shabu 2,9/2,7 gram.
- Bahwa setelah dilakukan Uji Laboratorium Terhadap :  
2 (dua) bungkus No. 21142/2020/NNF dan No. 21143/2020/NNF milik YOHANES OKTAFIAN PRATAMA als. BRENGOS bin SUYONO berisikan Kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0$ , 319 gram dan berisikan daun batang dan biji dengan berat netto  $\pm 17$ , 519 gram tersebut diatas adalah benar Kristal Metamfetamina dan ganja terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor urut 61 lampiran I dan golongan I (satu) Nomor urut 8 lampiran I UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB: 10719/ NNF/2020 tanggal 16 Desember 2020 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Pemeriksa Imam Mukti S.Si, Apt., Bernadeta Putri Irma Dalia, S.Si dan Rendy Dwi Marta Cahya, ST pada Bidang Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur;
- Bahwa terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki atau menguasai metamfetamina/shabu dan ganja serta terdakwa tidak punya kewenangan dan keahlian dalam menjamin ketersediaan Narkotika untuk pengembangan ilmu pengetahuan.

----- Perbuatan terdakwa WAHYU PRAWITO bin AGUS WAHYU WIDEGDO diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 114 ayat (2) UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

**DAN**

## KEDUA

----- Bahwa terdakwa WAHYU PRAWITO bin AGUS WAHYU WIDEGDO, pada hari Rabu tanggal 18 November 2020 sekira pukul 18.00 WIB, atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2020, bertempat di Jl. Karimun Jawa No. 11 RT/RW. 8/2 Kel. Kasin Kec. Klojen Kota Malang atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Malang, yang tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli,

Halaman 6 dari 42 Putusan Nomor 150/Pid.Sus/2021/PN Mlg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal ketika terdakwa menyuruh saksi YOHANES als. BRENGOS (dilakukan penuntutan secara terpisah) untuk meranjaukan 1 (satu) bungkus lakban coklat besar berisi ganja yang dibungkus tas kresek ditaruh di bawah tangga menuju kamar barang di lantai 2 tersebut agar diranjau ditepi jalan Jl. Raya Langsep Kota Malang kemudian sekira pukul 19.30 WIB terdakwa datang ke rumah saksi YOHANES als. BRENGOS sambil membawa 1 (satu) unit timbangan digital warna silver dan 1 (satu) buah kerdus handphone Samsung berisi 3 (tiga) kemasan plastic klip yang kemudian diserahkan kepada YOHANES als. BRENGOS. Kemudian terdakwa mengambil ganja 1 (satu) bungkus lakban coklat kecil yang berada dikamar saksi YOHANES als. BRENGOS.
- Bahwa sekitar pukul 20.00 WIB terdakwa dan saksi YOHANES Als. BRENGOS berada di rumah saksi MUHAMMAD SYAHRUL IBAD Als. IRUL bin SODIQ (Alm) (dilakukan penuntutan secara terpisah) di Jl. Karimun Jawa Gg. IV No. 11 RT/RW. 008/002 Kec. Klojen Kota Malang, lalu datang teman saksi MUHAMMAD SYAHRUL IBAD Als. IRUL bin SODIQ (Alm) bernama Sdr. INDRA yang ingin membeli ganja seharga Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) kemudian saksi MUHAMMAD SYAHRUL IBAD Als. IRUL bin SODIQ (Alm) menemui saksi YOHANES als. BRENGOS dan menyampaikan ada yang ingin membeli ganja kemudian saksi YOHANES als. BRENGOS menemui terdakwa yang sedang dalam kamar mandi. Setelah itu saksi YOHANES als. BRENGOS memberikan 1 (satu) bungkus lakban coklat kecil berisi ganja kepada saksi MUHAMMAD SYAHRUL IBAD Als. IRUL bin SODIQ (Alm) dan saksi MUHAMMAD SYAHRUL IBAD Als. IRUL bin SODIQ (Alm) menaruh uang tersebut diatas kursi yang kemudian diambil oleh saksi YOHANES als. BRENGOS;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 526/IL.124200/2020 tanggal 19 November 2020 dengan total bersih ganja 0,54 gram.
- Bahwa setelah dilakukan Uji Laboratorium Terhadap :  
2 (dua) bungkus No. 21122/2020/NNF dan No. 21123/2020/NNF milik MUHAMMAD SYAHRUL IBAD Als IRUL Bin SODIQ (Alm) berisikan 1 (satu) kantong plastik berisikan daun batang dan biji dengan berat netto

Halaman 7 dari 42 Putusan Nomor 150/Pid.Sus/2021/PN Mlg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

$\pm 0$ , 143 gram dan 1 (satu) kantong plastik berisikan daun batang dan biji dengan berat netto  $\pm 0$ , 100 gram tersebut diatas adalah benar ganja terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor urut 8 lampiran I UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB: 10712/ NNF/2020 tanggal 15 Desember 2020 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Pemeriksa Imam Mukti S.Si, Apt., Bernadeta Putri Irma Dalia, S.Si dan Rendy Dwi Marta Cahya, ST pada Bidang Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur;

- Bahwa terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki atau menguasai ganja serta terdakwa tidak punya kewenangan dan keahlian dalam menjamin ketersediaan Narkotika untuk pengembangan ilmu pengetahuan.

----- Perbuatan terdakwa WAHYU PRAWITO bin AGUS WAHYU WIDEGDO diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 114 ayat (1) UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

## DAN

### KETIGA

----- Bahwa terdakwa WAHYU PRAWITO bin AGUS WAHYU WIDEGDO, pada hari Kamis tanggal 19 November 2020 sekira pukul 00.15 Wib, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2020, bertempat di Jl. Karimun Jawa No. 11 RT/RW. 8/2 Kel. Kasin Kec. Klojen Kota Malang atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Malang, yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, pada hari Kamis tanggal 19 November 2020 sekira pukul 00.15 WIB terdakwa berada di depan rumah temannya di ditangkap oleh petugas kepolisian yaitu saksi ATOK TRIWIJAYANTO, SH dan saksi QOSIM RIYADI yang dimana dilakukan penggeledahan ditemukan shabu-shabu berupa 1 klip plastic kecil dan handphone terdakwa merk Infinix warna biru;
- Bahwa setelah dilakukan Uji Laboratorium Terhadap :  
1 (satu) bungkus No. 21145/2020/NNF milik WAHYU PRAWITO BIN AGUS WAHYU WIDEGDO berisikan Kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0$ , 096 gram tersebut diatas adalah benar Kristal Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor urut 61 lampiran I UU RI Nomor

Halaman 8 dari 42 Putusan Nomor 150/Pid.Sus/2021/PN Mlg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB: 10721/ NNF/2020 tanggal 15 Desember 2020 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Pemeriksa Imam Mukti S.Si, Apt., Bernadeta Putri Irma Dalia, S.Si dan Rendy Dwi Marta Cahya, ST pada Bidang Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur;

- Bahwa terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki atau menguasai metamphetamine/shabu serta terdakwa tidak punya kewenangan dan keahlian dalam menjamin ketersediaan Narkotika untuk pengembangan ilmu pengetahuan.

----- Perbuatan terdakwa WAHYU PRAWITO bin AGUS WAHYU WIDEGDO diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 112 ayat (1) UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terdakwa di persidangan telah mengerti dan menyatakan tidak keberatan atas isi dakwaan tersebut ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

**1. ATOK TRIWIJAYANTO, S.H** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saat dimintai keterangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia untuk memberikan keterangan dengan sebenarnya.
- Bahwa sanggup dan bersedia untuk memberikan keterangan yang sebenarnya sesuai dengan apa yang telah dialami
- Bahwa Pekerjaannya sehari – hari adalah sebagai petugas Kepolisian Negara Republik Indonesia yang berdinasi di satuan Reserse Narkoba Unit II, Polresta Malang Kota yang bertugas melakukan penyelidikan terhadap penyalagunaan dan peredaran gelap Narkoba.
- Bahwa benar telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang bernama WAHYU PRAWITO bin AGUS WAHYU WIDEGDO.
- Bahwa melakukan penangkapan terhadap Terdakwa WAHYU PRAWITO bin AGUS WAHYU WIDEGDO dilakukan bersama dengan rekan saksi QOSIM RIYADI.
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa WAHYU PRAWITO bin AGUS WAHYU WIDEGDO tersebut dilakukan pada hari Kamis tanggal 19 November 2020 sekira pukul 00.15 WIB di depan rumah Jl. Karimun Jawa Gg. IV No. 11 RT.8 RW.2 Kel. Kasin Kec. Klojen Kota Malang.

Halaman 9 dari 42 Putusan Nomor 150/Pid.Sus/2021/PN Mlg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelumnya tidak kenal dengan Terdakwa, namun dirinya mengetahui setelah melakukan interogasi secara lisan terhadap Terdakwa WAHYU PRAWITO bin AGUS WAHYU WIDEGDO dan tidak mempunyai hubungan apapun dengan Terdakwa tersebut.
- Bahwa dirinya melakukan penangkapan terhadap Terdakwa WAHYU PRAWITO bin AGUS WAHYU WIDEGDO kemudian melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa dan menemukan 1 (satu) bungkus kertas berisi 1 (satu) plastik klip yang berisi 1 (satu) plastik klip kecil berisi Narkotika jenis Metamfetamina/ shabu didalam saku celana sebelah kiri yang Terdakwa pakai dan 1 (satu) unit handphone merek Infinix warna biru dengan simcard nomor 081216055429 disaku celana sebelah kanan yang Terdakwa pakai.
- Bahwa benar mengetahui berdasarkan interogasi secara lisan Terdakwa WAHYU PRAWITO bin AGUS WAHYU WIDEGDO menerangkan bahwa 1 (satu) bungkus kertas berisi 1 (satu) plastik klip yang berisi 1 (satu) plastik klip kecil berisi Narkotika jenis Metamfetamina/ shabu adalah milik AMBON, sedangkan 1 (satu) unit handphone merek Infinix warna biru dengan simcard nomor 081216055429 milik Terdakwa sendiri yang di gunakan untuk komunikasi dengan AMBON untuk menerima shabu.
- Bahwa benar mengetahui berdasarkan interogasi secara lisan Terdakwa WAHYU PRAWITO bin AGUS WAHYU WIDEGDO menerangkan bahwa mendapatkan shabu dari AMBON pada hari Senin tanggal 16 November 2020 sekira pukul 20.00 WIB yang diranjau di Wisata Paralayang Kec. Batu Kota Batu sebanyak 1 (satu) bungkus plastik yang beratnya kurang lebih 2 (dua) ons yang harganya Terdakwa tidak tahu.
- Bahwa benar saksi mengetahui berdasarkan interogasi secara lisan Terdakwa WAHYU PRAWITO bin AGUS WAHYU WIDEGDO menerangkan bahwa shabu yang telah di dapatkan dari AMBON pada hari Senin tanggal 16 November 2020 tersebut sudah Terdakwa serahkan kepada orang lain atas petunjuk AMBON kemudian sisa 2 ½ (dua setengah) gram shabu di titipkan kepada teman Terdakwa YOHANES Als. BRENGOS lalu kurang lebih 2 (dua) gram shabu masih Terdakwa simpan dan belum di serahkan kepada orang lain atas petunjuk AMBON.
- Bahwa benar mengetahui berdasarkan interogasi secara lisan Terdakwa WAHYU PRAWITO bin AGUS WAHYU WIDEGDO menerangkan bahwa menitipkan ganja kepada YOHANES Als. BRENGOS pada hari Selasa

Halaman 10 dari 42 Putusan Nomor 150/Pid.Sus/2021/PN Mlg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 17 November 2020 sekira pukul 22.00 WIB dirumah YOHANES Als. BRENGOS Jl. Pelb. Tanjung Emas RT.002 RW.007 Kel. Bakalan Krajan Kec. Sukun Kota Malang.

- Bahwa benar mengetahui berdasarkan interrogasi secara lisan Terdakwa WAHYU PRAWITO bin AGUS WAHYU WIDEGDO menerangkan bahwa selain shabu Terdakwa juga menerima titipan ganja dari AMBON sebanyak 21 (dua puluh satu) bungkus lakban coklat besar berisi ganja yang Terdakwa tidak tahu berapa harganya.
- Bahwa benar mengetahui berdasarkan interrogasi secara lisan Terdakwa WAHYU PRAWITO bin AGUS WAHYU WIDEGDO menerangkan bahwa Terdakwa telah mendapatkan titipan shabu dan ganja dari AMBON baru sekali ini.
- Bahwa setelah menangkap Terdakwa WAHYU PRAWITO bin AGUS WAHYU WIDEGDO dan melakukan penggeledahan kemudian tindakan yang dilakukan adalah menyita barang berupa 1 (satu) bungkus kertas berisi 1 (satu) plastik klip yang berisi 1 (satu) plastik klip kecil berisi Narkotika jenis Metamfetamina/ shabu dan 1 (satu) unit handphone merek Infinix warna biru dengan simcard nomor 081216055429.
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa WAHYU PRAWITO bin AGUS WAHYU WIDEGDO dilakukan berdasarkan penangkapan MOHAMMAD SYAHRUL IBAD Als. IRUL yang menerangkan jika mendapatkan ganja dari YOHANES Als. BRENGOS yang mana MOHAMMAD SYAHRUL IBAD Als. IRUL mengetahui jika YOHANES Als. BRENGOS mendapatkan ganja yang diserahkan kepadanya tersebut dari Terdakwa WAHYU PRAWITO bin AGUS WAHYU WIDEGDO. Dari keterangan tersebut kemudian kami melakukan penyelidikan dan akhirnya pada hari Kamis tanggal 19 November 2020 sekira pukul 00.15 WIB didepan rumah Jl. Karimun Jawa Gg. IV No. 11 RT.8 RW.2 Kel. Kasin Kec. Klojen Kota Malang berhasil menangkap Terdakwa WAHYU PRAWITO bin AGUS WAHYU WIDEGDO, kemudian dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa kemudian ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus kertas berisi 1 (satu) plastik klip yang berisi 1 (satu) plastik klip kecil berisi Narkotika jenis Metamfetamina/ shabu dan 1 (satu) unit handphone merek Infinix warna biru dengan simcard nomor 081216055429. Lalu dilakukan penyitaan terhadap barang-barang tersebut, selanjutnya Terdakwa dan barang bukti di bawa kantor

Halaman 11 dari 42 Putusan Nomor 150/Pid.Sus/2021/PN Mlg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Satresnarkoba Polresta Malang Kota guna dilakukan penyelidikan dan penyelidikan lebih lanjut.

- Selama dalam pemeriksaan ini saksi tidak merasa ditekan, dipaksa atau dipengaruhi oleh pihak manapun juga.;
- Bahwa pada saat di depan persidangan ditunjukkan barang buktinya, saksi membenarkan bahwa barang-barang tersebut adalah barang bukti yang sama pada saat dilakukan penangkapan;
- Saksi menerangkan bahwa benar perbuatan yang telah terdakwa lakukan tersebut tidak ada mempunyai ijin / resep dari dokter dan bukan dipergunakan untuk kepentingan Ilmu Pengetahuan dan Narkotika golongan I jenis sabu-sabu tersebut tidak diperjual belikan secara bebas di pasaran.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi adalah benar

## 2. QOSIM RIYADI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Bahwa saat dimintai keterangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia untuk memberikan keterangan dengan sebenarnya.
- Bahwa sanggup dan bersedia untuk memberikan keterangan yang sebenarnya sesuai dengan apa yang telah dialami.
- Bahwa Pekerjaannya sehari – hari adalah sebagai petugas Kepolisian Negara Republik Indonesia yang berdinasi di satuan Reserse Narkoba Unit II, Polresta Malang Kota yang bertugas melakukan penyelidikan terhadap penyalagunaan dan peredaran gelap Narkoba.
- Bahwa benar telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang bernama WAHYU PRAWITO bin AGUS WAHYU WIDEGDO.
- Bahwa melakukan penangkapan terhadap Terdakwa WAHYU PRAWITO bin AGUS WAHYU WIDEGDO dilakukan bersama dengan rekan saksi ATOK TRIWIJAYANTO.
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa WAHYU PRAWITO bin AGUS WAHYU WIDEGDO tersebut dilakukan pada hari Kamis tanggal 19 November 2020 sekira pukul 00.15 WIB di depan rumah Jl. Karimun Jawa Gg. IV No. 11 RT.8 RW.2 Kel. Kasin Kec. Klojen Kota Malang.
- Bahwa sebelumnya tidak kenal dengan Terdakwa, namun dirinya mengetahui setelah melakukan interogasi secara lisan terhadap

Halaman 12 dari 42 Putusan Nomor 150/Pid.Sus/2021/PN Mlg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa WAHYU PRAWITO bin AGUS WAHYU WIDEGDO dan tidak mempunyai hubungan apapun dengan Terdakwa tersebut.

- Bahwa dirinya melakukan penangkapan terhadap Terdakwa WAHYU PRAWITO bin AGUS WAHYU WIDEGDO kemudian melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan menemukan 1 (satu) bungkus kertas berisi 1 (satu) plastik klip yang berisi 1 (satu) plastik klip kecil berisi Narkotika jenis Metamfetamina/ shabu didalam saku celana sebelah kiri yang Terdakwa pakai dan 1 (satu) unit handphone merek Infinix warna biru dengan simcard nomor 081216055429 disaku celana sebelah kanan yang Terdakwa pakai.
- Bahwa benar mengetahui berdasarkan interrogasi secara lisan Terdakwa WAHYU PRAWITO bin AGUS WAHYU WIDEGDO menerangkan bahwa 1 (satu) bungkus kertas berisi 1 (satu) plastik klip yang berisi 1 (satu) plastik klip kecil berisi Narkotika jenis Metamfetamina/ shabu adalah milik AMBON, sedangkan 1 (satu) unit handphone merek Infinix warna biru dengan simcard nomor 081216055429 milik Terdakwa sendiri yang di gunakan untuk komunikasi dengan AMBON untuk menerima shabu.
- Bahwa benar mengetahui berdasarkan interrogasi secara lisan Terdakwa WAHYU PRAWITO bin AGUS WAHYU WIDEGDO menerangkan bahwa mendapatkan shabu dari AMBON pada hari Senin tanggal 16 November 2020 sekira pukul 20.00 WIB yang di ranjau di Wisata Paralayang Kec. Batu Kota Batu sebanyak 1 (satu) bungkus plastik yang beratnya kurang lebih 2 (dua) ons yang harganya saya tidak tau.
- Bahwa benar mengetahui berdasarkan interrogasi secara lisan Terdakwa WAHYU PRAWITO bin AGUS WAHYU WIDEGDO menerangkan bahwa shabu yang telah di dapatkan dari AMBON pada hari Senin tanggal 16 November 2020 tersebut sudah Terdakwa serahkan kepada orang lain atas petunjuk AMBON kemudian sisa 2 ½ (dua setengah) gram shabu di titipkan kepada teman Terdakwa YOHANES Als. BRENGOS lalu kurang lebih 2 (dua) gram shabu masih Terdakwa simpan dan belum di serahkan kepada orang lain atas petunjuk AMBON.
- Bahwa benar mengetahui berdasarkan interrogasi secara lisan Terdakwa WAHYU PRAWITO bin AGUS WAHYU WIDEGDO menerangkan bahwa menitipkan ganja kepada YOHANES Als. BRENGOS pada hari Selasa tanggal 17 November 2020 sekira pukul 22.00 WIB di rumah YOHANES Als. BRENGOS Jl. Pelb. Tanjung Emas RT.002 RW.007 Kel. Bakalan Krajan Kec. Sukun Kota Malang.

Halaman 13 dari 42 Putusan Nomor 150/Pid.Sus/2021/PN Mlg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar mengetahui berdasarkan interogasi secara lisan Terdakwa WAHYU PRAWITO bin AGUS WAHYU WIDEGDO menerangkan bahwa selain shabu Terdakwa juga menerima titipan ganja dari AMBON sebanyak 21 (dua puluh satu) bungkus lakban coklat besar berisi ganja yang Terdakwa tidak tahu berapa harganya.
- Bahwa benar mengetahui berdasarkan interogasi secara lisan Terdakwa WAHYU PRAWITO bin AGUS WAHYU WIDEGDO menerangkan bahwa Terdakwa telah mendapatkan titipan shabu dan ganja dari AMBON baru sekali ini.
- Bahwa setelah menangkap Terdakwa WAHYU PRAWITO bin AGUS WAHYU WIDEGDO dan melakukan penggeledahan kemudian tindakan yang dilakukan adalah menyita barang berupa 1 (satu) bungkus kertas berisi 1 (satu) plastik klip yang berisi 1 (satu) plastik klip kecil berisi Narkotika jenis Metamfetamina/ shabu dan 1 (satu) unit handphone merek Infinix warna biru dengan simcard nomor 081216055429.
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa WAHYU PRAWITO bin AGUS WAHYU WIDEGDO dilakukan berdasarkan penangkapan MOHAMMAD SYAHRUL IBAD Als. IRUL yang menerangkan jika mendapatkan ganja dari YOHANES Als. BRENGOS yang mana MOHAMMAD SYAHRUL IBAD Als. IRUL mengetahui jika YOHANES Als. BRENGOS mendapatkan ganja yang diserahkan kepadanya tersebut dari Terdakwa WAHYU PRAWITO bin AGUS WAHYU WIDEGDO. Dari keterangan tersebut kemudian kami melakukan penyelidikan dan akhirnya pada hari Kamis tanggal 19 November 2020 sekira pukul 00.15 WIB didepan rumah Jl. Karimun Jawa Gg. IV No. 11 RT.8 RW.2 Kel. Kasin Kec. Klojen Kota Malang berhasil menangkap Terdakwa WAHYU PRAWITO bin AGUS WAHYU WIDEGDO, kemudian dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa kemudian ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus kertas berisi 1 (satu) plastik klip yang berisi 1 (satu) plastik klip kecil berisi Narkotika jenis Metamfetamina/ shabu dan 1 (satu) unit handphone merek Infinix warna biru dengan simcard nomor 081216055429. Lalu dilakukan penyitaan terhadap barang-barang tersebut, selanjutnya Terdakwa dan barang bukti di bawa ke kantor Satresnarkoba Polresta Malang Kota guna dilakukan penyelidikan dan penyelidikan lebih lanjut.
- Selama dalam pemeriksaan ini saksi tidak merasa ditekan, dipaksa atau dipengaruhi oleh pihak manapun juga;

Halaman 14 dari 42 Putusan Nomor 150/Pid.Sus/2021/PN Mlg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Saksi menerangkan bahwa benar perbuatan yang telah terdakwa lakukan tersebut telah melanggar hukum;
- Bahwa sepengetahuan saksi terdakwa tidak bekerja pada lembaga kesehatan atau lembaga pengembangan Ilmu pengetahuan atau bahkan berprofesi sebagai tenaga medis.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi adalah benar

**3. YOHANES OKTAFIAN PRATAMA als. BRENGOS bin SUYONO** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saat dimintai keterangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia untuk memberikan keterangan dengan sebenarnya.
- Bahwa sanggup dan bersedia untuk memberikan keterangan yang sebenarnya sesuai dengan apa yang telah dialami.
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa.
- Bahwa benar saksi ditangkap oleh polisi dirumahnya pada hari Kamis tanggal 19 November 2020 sekira pukul 02.30 WIB Jl. Pelb. Tanjung Emas RT/RW. 002/007 Kel. Bakalan Krajan Kec. Sukun Kota Malang karena menerima dan menyimpan shabu dan ganja dirumahnya dari terdakwa.
- Bahwa sepengetahuan saksi ganja yang dititipkan kepada saksi sebanyak 21 (dua puluh satu) bungkus lakban coklat besar dengan berat  $\pm 21$  (dua puluh satu) kilogram dan shabu hanya 1 (satu) plastic klip kecil dengan berat  $\pm 2 \frac{1}{2}$  (dua setengah) gram.
- Bahwa saksi baru sekali menerima titipan ganja dan shabu dari terdakwa.
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 17 November sekitar pukul 21.00 WIB terdakwa menghubungi saksi melalui telepon whatsapp (WA) menanyakan keberadaan saksi dan terdakwa akan menuju rumah saksi untuk menemuinya. Sekitar pukul 21.30 WIB terdakwa sampai di rumah saksi di Jl. Pelb. Tanjung Emas RT/RW. 002/007 Kel. Bakalan Krajan Kec. Sukun Kota Malang dan membawa tas obrok berisi shabu dan ganja yang kemudian dibawa ke lantai 2 rumah saksi dengan mengatakan menitipkan ganja dan shabu tersebut, setelah itu saksi turun ke lantai 1 dan terdakwa tetap dilantai 2. Beberapa lama kemudian terdakwa membawa 1 (satu) buah kerdus mie sedap berisi 3 (tiga) bungkus lakban coklat besar yang masing-masing berisi ganja,  $\frac{1}{2}$



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(setengah) bungkus lakban coklat berisi ganja, 2 (dua) bungkus lakban coklat sedang yang masing-masing berisi ganja, 4 (empat) bungkus lakban coklat kecil yang masing-masing berisi ganja dan 1 (satu) kantong kain berisi 1 (satu) bungkus lakban kecil yang berisi ganja yang selanjutnya saksi taruh disamping almari pakaian dalam kamar saksi. Dan selain ganja terdakwa juga menitipkan 1 (satu) plastic klip kecil berisi shabu yang kemudian saksi masukkan ke dalam bungkus rokok sampoerna mild dan saksi simpan diatas almari pakaian dalam kamar saksi. Kemudian terdakwa juga menyampaikan bahwa ada 1 (satu) bungkus lakban coklat besar berisi ganja yang dibungkus tas kresek ditaruh dibawah tangga menuju kamar kamar barang di lantai 2. Selanjutnya terdakwa berpesan kepada saksi untuk membersihkan bekas-bekas ganja yang telah dipecah/bagi oleh terdakwa. Setelah terdakwa pamit pergi untuk meranjau saksi naik ke kamar barang dilantai 2. Kemudian pada hari Rabu tanggal 18 November 2020 sekira pukul 18.00 WIB terdakwa menyuruh saksi untuk meranjaukan 1 (satu) bungkus lakban coklat besar berisi ganja yang dibungkus tas kresek ditaruh dibawah tangga menuju lantai 2 kamar barang tersebut agar diranjau di tepi jalan Jl. Raya Langsep Kota Malang. Sekira pukul 19.00 WIB saksi sampai dilokasi dan meranjau ganja tersebut dan kemudian saksi kembali ke rumah. Kemudian sekira pukul 19.30 WIB terdakwa datang ke rumah saya sambil membawa 1 (satu) unit timbangan digital warna silver dan 1 (satu) buah kerdus handphone Samsung berisi 3 (tiga) kemasan plastic klip yang kemudian diserahkan kepada saksi, keselanjutnya saksi simpan dalam almari pakaian dalam kamar saksi. Kemudian terdakwa mengambil ganja 1 (satu) bungkus lakban coklat kecil yang berada dikamar saksi. Kemudian pukul 19.50 WIB saksi di ajak terdakwa ke rumah saksi MOHAMMAD SYAHRUL IBAD als. IRUL untuk nongkrong, sesampainya di rumah saksi MOHAMMAD SYAHRUL IBAD als. IRUL kami duduk-duduk dan mengobrol. Beberapa lama kemudian datang teman dari saksi MOHAMMAD SYAHRUL IBAD als. IRUL dan di temui oleh saksi MOHAMMAD SYAHRUL IBAD als. IRUL, setelah menemui temannya saksi MOHAMMAD SYAHRUL IBAD als. IRUL menghampiri saksi dengan mengatakan jika ada temannya yang ingin membeli ganja seharga Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), setelah mendengar penjelasan dari saksi MOHAMMAD SYAHRUL IBAD als. IRUL kemudian saksi langsung menemui terdakwa yang berada

Halaman 16 dari 42 Putusan Nomor 150/Pid.Sus/2021/PN Mlg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dalam kamar mandi, kemudian terdakwa menyerahkan 1 (satu) bungkus lakban coklat kecil kepada saksi yang kemudian oleh saksi diserahkan kepada saksi MOHAMMAD SYAHRUL IBAD als. IRUL. Kemudian saksi MOHAMMAD SYAHRUL IBAD als. IRUL menyerahkan uangnya kepada saksi yang ditaruh di atas kursi yang selanjutnya saksi ambil. Kemudian saksi dan terdakwa pulang ke rumah saksi dan sesampainya di rumah saksi terdakwa pamit pulang.

- Bahwa saksi tidak mengetahui seberapa banyak dan dimana saja terdakwa meranjau
- Bahwa saksi menerangkan bahwa benar perbuatan yang telah dilakukan saksi dan terdakwa telah melanggar hukum;
- Bahwa sepengetahuan saksi terdakwa tidak bekerja pada lembaga kesehatan atau lembaga pengembangan ilmu pengetahuan atau bahkan berprofesi sebagai tenaga medis.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi adalah benar

**4. MUHAMMAD SYAHRUL IBAD als. IRUL bin SODIQ (alm)** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Bahwa saat dimintai keterangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia untuk memberikan keterangan dengan sebenarnya.
- Bahwa sanggup dan bersedia untuk memberikan keterangan yang sebenarnya sesuai dengan apa yang telah dialami.
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa.
- Bahwa benar saksi ditangkap oleh polisi dirumahnya pada hari Rabu tanggal 18 November 2020 sekira pukul 22.00 WIB di rumah Jl. Karimun Jawa Gg. IV No. 11 RT/RW. 8/2 Kel. Kasin Kec. Klojen Kota Malang karena membeli atau menerima ganja dari saksi YOHANES als. BRENGOS yang sepengetahuan saksi ganja dari saksi YOHANES als. BRENGOS berasal dari terdakwa.
- Bahwa ganja yang saksi terima sebanyak 1 (satu) bungkus lakban coklat kecil berisi ganja seharga Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah).
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 18 November sekitar pukul 19.50 WIB terdakwa dan saksi YOHANES als. BRENGOS datang ke rumah saksi, lalu sekira pukul 20.00 WIB datang teman saksi yaitu Sdr. INDRA ke rumahnya dan menyampaikan jika ingin membeli ganja seharga Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) kemudian saksi menyuruh temannya

Halaman 17 dari 42 Putusan Nomor 150/Pid.Sus/2021/PN Mlg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sdr. INDRA untuk menunggu sebentar kemudian saksi masuk ke dalam rumah menemui saksi YOHANES als. BRENGOS dan menyampaikan jika ada teman saksi ingin membeli ganja seharga Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) setelah saksi menjelaskan saksi YOHANES als. BRENGOS menemui terdakwa yang pada saat itu berada dalam kamar mandi rumah saksi, saksi menunggu dan beberapa saat saksi YOHANES als. BRENGOS kembali menemui saksi dan menyerahkan 1 (satu) bungkus lakban coklat kecil berisi ganja kepada saksi kemudian saksi menaruh uang pembayaran ganjanya diatas kursi yang kemudian diambil oleh saksi YOHANES als. BRENGOS lalu saksi kembali menemui sdr. INDRA.

- Bahwa saksi menerangkan bahwa benar perbuatan yang telah dilakukan terdakwa telah melanggar hukum;
- Bahwa sepengetahuan saksi terdakwa tidak bekerja pada lembaga kesehatan atau lembaga pengembangan Ilmu pengetahuan atau bahkan berprofesi sebagai tenaga medis.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi adalah benar

Menimbang, Bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa saat di mintai keterangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan dengan sebenarnya.
- Bahwa Terdakwa pernah di hukum dalam perkara shabu pada tahun 2016.
- Bahwa Terdakwa pada saat dilakukan pemeriksaan oleh penyidik Polri dan diberitahukan tentang haknya untuk didampingi Penasehat Hukum.
- Bahwa Terdakwa di tangkap oleh petugas Kepolisian pada hari Kamis tanggal 19 November 2020 sekira pukul 00.15 WIB didepan rumah Jl. Karimun Jawa Gg. IV No. 11 RT.8 RW.2 Kel. Kasin Kec. Klojen Kota Malang.
- Bahwa setelah Terdakwa ditangkap kemudian polisi melakukan pengeledahan terhadap badan/ pakainnya dan rumahnya menemukan 1 (satu) bungkus kertas berisi 1 (satu) plastik klip yang berisi 1 (satu) plastik klip kecil berisi Narkotika jenis Metamfetamina/ shabu didalam saku celana sebelah kiri yang ia pakai dan 1 (satu) unit handphone merek Infinix warna biru dengan simcard nomor 081216055429 disaku celana sebelah kanan yang ia pakai.
- Bahwa 1 (satu) bungkus kertas berisi 1 (satu) plastik klip yang berisi 1 (satu) plastik klip kecil berisi Narkotika jenis Metamfetamina/ shabu adalah milik

Halaman 18 dari 42 Putusan Nomor 150/Pid.Sus/2021/PN Mlg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AMBON, sedangkan 1 (satu) unit handphone merek Infinix warna biru dengan simcard nomor 081216055429 miliknya yang di gunakan untuk komunikasi dengan AMBON untuk menerima shabu.

- Bahwa Terdakwa mendapatkan Shabu yang disita oleh petugas kepolisian tersebut dari AMBON pada hari Senin tanggal 16 November 2020 sekira pukul 20.00 WIB yang di ranjau di Wisata Paralayang Kec. Batu Kota Batu sebanyak 1 (satu) bungkus plastik yang beratnya kurang lebih 2 (dua) ons yang harganya ia tidak tau.
- Bahwa selain shabu Terdakwa juga menerima titipan ganja dari AMBON sebanyak 21 (dua puluh satu) bungkus lakban coklat besar berisi ganja yang Terdakwa tidak tahu berapa harganya.
- Bahwa Terdakwa telah menitipkan ganja dan shabu yang didapat dari AMBON kepada YOHANES Als. BRENGOS pada hari Selasa tanggal 17 November 2020 sekira pukul 22.00 WIB dirumah YOHANES Als. BRENGOS Jl. Pelb. Tanjung Emas RT.002 RW.007 Kel. Bakalan Krajan Kec. Sukun Kota Malang.
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mendapat shabu dan ganja dari AMBON tersebut tujuannya untuk di serahkan kepada orang lain atas petunjuk AMBON.
- Bahwa setelah menangkap dan menemukan shabu kemudian polisi menyita 1 (satu) bungkus kertas berisi 1 (satu) plastik klip yang berisi 1 (satu) plastik klip kecil berisi Narkotika jenis Metamfetamina/ shabu dan 1 (satu) unit handphone merek Infinix warna biru dengan simcard nomor 081216055429.
- Bahwa Terdakwa mengerti perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika jenis Metamfetamina/ shabu merupakan tindak pidana.
- Bahwa Terdakwa bukan merupakan tenaga ahli yang akan melakukan penelitian pengembangan ilmu pengetahuan dan reagensia genetika sebagaimana dimaksud dalam Undang – Undang Narkotika.
- Bahwa narkotika golongan I jenis sabu-sabu dan ganja tersebut tidak di jual secara bebas di pasaran dan dalam hal menjual, menjadi perantara, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I jenis sabu-sabu tersebut Terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang serta resep dari dokter dan melanggar hukum.

Menimbang, Bahwa di persidangan terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (saksi a de charge), meskipun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan untuk itu kepada terdakwa ;

Halaman 19 dari 42 Putusan Nomor 150/Pid.Sus/2021/PN Mlg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, Bahwa selanjutnya Penuntut Umum di persidangan mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) bungkus kertas berisi 1 (satu) plastik klip yang berisi 1 (satu) plastik klip kecil berisi Narkotika jenis Metamfetamina/ shabu ;
- 1 (satu) unit handphone merek Infinix warna biru dengan simcard nomor 08216055429

Barang bukti mana telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum dan setelah diteliti oleh Majelis Hakim, kemudian diperlihatkan kepada Para Saksi dan Terdakwa, yang ternyata telah mengenali dan membenarkan adanya barang bukti tersebut, sehingga keberadaannya dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat berupa :

- Berita Acara Penimbangan dari Pegadaian Kota Malang dengan Nomor : 561/IL.124200/2020 tanggal 20 November 2020 atas nama **WAHYU PRAWITO bin AGUS WAHYU WIDEGDO**;
- Surat (Pro Justitia) Berita Acara Pemeriksaan Laboratorik Kriminalistik Nomor: LAB KRIMINALISTIK No. LAB.: 10721/NNF/2020 Tanggal 15 Desember 2020 milik **WAHYU PRAWITO bin AGUS WAHYU WIDEGDO** dengan hasil pengujian : Bahwa barang bukti dengan Nomor : 21145/2020/NNF Sediaan tersebut MENGANDUNG METAMFETAMINA yang terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009.
- Berita Acara Penimbangan dari Pegadaian Kota Malang dengan Nomor : 558/IL.124200/2020 tanggal 20 November 2020 atas nama **YOHANES OKTAFIAN PRATAMA als BRENGOS bin SUYONO**;
- Surat (Pro Justitia) Berita Acara Pemeriksaan Laboratorik Kriminalistik Nomor: LAB KRIMINALISTIK No. LAB. : 10719/NNF/2020 Tanggal 16 Desember 2020 milik **YOHANES OKTAFIAN PRATAMA als BRENGOS bin SUYONO** dengan hasil pengujian: Bahwa barang bukti dengan Nomor : 21142/2020/NNF Sediaan tersebut MENGANDUNG METAMFETAMINA yang terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 dan Bahwa barang bukti dengan Nomor : 21143/2020/NNF Sediaan tersebut MENGANDUNG GANJA yang terdaftar dalam Golongan I nomor urut 8 Lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009.

Halaman 20 dari 42 Putusan Nomor 150/Pid.Sus/2021/PN Mlg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berita Acara Penimbangan dari Pegadaian Kota Malang dengan Nomor : 526/IL.124200/2020 tanggal 19 November 2020 atas nama **MUHAMMAD SYAHRUL IBAD als. IRUL Bin SOQDIQ (Alm)**;
- Surat (Pro Justitia) Berita Acara Pemeriksaan Laboratorik Kriminalistik Nomor: LAB KRIMINALISTIK No. LAB. : 10712/NNF/2020 Tanggal 15 Desember 2020 milik **MUHAMMAD SYAHRUL IBAD als. IRUL Bin SOQDIQ (Alm)** dengan hasil pengujian : Bahwa barang bukti dengan Nomor : 21122/2020/NNF Sediaan tersebut MENGANDUNG METAMFETAMINA yang terdaftar dalam Golongan I nomor urut 8 Lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009.

Menimbang, bahwa terhadap hal-hal yang tidak di cantumkan dan di lampirkan dalam putusan ini, di anggap sudah tercantum dan terlampir secara lengkap di dalam Berkas Perkara dan Berita Acara Persidangan (BAP), sepanjang hal-hal itu diperlukan dan relevan dengan isi putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, keterangan Terdakwa, dan di hubungkan dengan keberadaan barang bukti yang diajukan dalam perkara ini, maka Majelis Hakim menemukan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa dihubungi oleh Sdr. AMBON (DPO) melalui pesan Whatsapp (WA) yang intinya ditawarkan pekerjaan untuk mengambil shabu dan ganja dengan imbalan/bayaran kepada Terdakwa sebesar Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) kemudian terdakwa menyetujuinya. Kemudian dihari yang sama sekitar pukul 17.00 terdakwa dihubungi melalui telepon yang tidak dikenal oleh terdakwa untuk pergi kearah Kota Batu untuk mengambil shabu dan ganja, sekitar pukul 17.30 terdakwa sampai di alun-alun Kota Batu, dan sekitar pukul 18.00 terdakwa ditelfon kembali oleh orang tersebut untuk mengambil shabu dan ganja di Wisata Paralayang Kota Batu. Saat terdakwa sampai dilokasi terdakwa menelpon nomor tersebut menyampaikan bahwa terdakwa sudah sampai dan orang tersebut mengatakan bahwa barang berupa shabu dan ganja ditempatkan di tas obrok dibawah pepohonan yang kemudian oleh terdakwa diambil dan pergi meninggalkan lokasi tersebut;
- Bahwa di hari sama sekitar pukul 21.00 WIB terdakwa menghubungi saksi YOHANES als. BRENGOS (dilakukan penuntutan secara terpisah) melalui telepon whatsapp (WA) menanyakan keberadaan saksi YOHANES als. BRENGOS dan terdakwa akan menuju rumah saksi YOHANES als. BRENGOS untuk menemuinya. Sekitar pukul 21.30 WIB terdakwa sampai

Halaman 21 dari 42 Putusan Nomor 150/Pid.Sus/2021/PN Mlg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dirumah saksi YOHANES als. BRENGOS di Jl. Pelb. Tanjung Emas RT/RW. 002/007 Kel. Bakalan Krajan Kec. Sukun Kota Malang dan membawa tas obrok berisi shabu dan ganja ke lantai 2 rumah saksi YOHANES als. BRENGOS;

- Bahwa setelah itu terdakwa menghubungi sdr. AMBON melalui pesan Whatsapp (WA) memberi tahu bahwa shabu dan ganja sudah di terdakwa dan setelah itu terdakwa membagi shabu dan ganja sesuai petunjuk dari Sdr. AMBON yaitu 2 (dua) kilogram dari ganja dibagi menjadi 2 (dua) bagian masing-masing  $\frac{1}{4}$  kg (seperempat kilogram) dan 5 (lima) bagian menjadi paket segaris, lalu menjadi 2 (dua) bagian masing-masing kurang lebih  $\frac{1}{2}$  kg (setengah kilogram). Yang kemudian ganja-ganja tersebut terdakwa masukan ke dalam 1 (satu) buah kerdus mie sedap dan 1 (satu) buah kardus mie telur yang kemudian kerdus-kerdus tersebut terdakwa serahkan kepada saksi YOHANES als. BRENGOS yang kemudian disimpan disamping lemari pakaian dalam kamar saksi YOHANES als. BRENGOS, setelah itu terdakwa membagi shabu-shabu tersebut kembali sesuai petunjuk sdr. AMBON yang terdakwa lupa berapa saja;
- Bahwa kemudian terdakwa menitipkan 1 (satu) klip plastic kecil berisi shabu kepada saksi YOHANES als. BRENGOS untuk disimpan dan mengatakan jika ada 1 (satu) bungkus lakban coklat berisi ganja yang dibungkus tas kresek yang dimana terdakwa taruh di bawah tangga menuju kamar barang di lantai dua. Setelah membagi shabu dan ganja tersebut terdakwa pergi untuk meranjau shabu dan ganja sesuai petunjuk sdr. AMBON dan setelah selesai meranjau terdakwa kembali pulang ke rumah;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 18 November 2020 sekira pukul 18.00 WIB terdakwa menyuruh saksi YOHANES als. BRENGOS untuk meranjaukan 1 (satu) bungkus lakban coklat besar berisi ganja yang dibungkus tas kresek ditaruh di bawah tangga menuju kamar barang di lantai 2 tersebut agar diranjau ditepi jalan Jl. Raya Langsep Kota Malang kemudian sekira pukul 19.30 WIB terdakwa datang ke rumah saksi YOHANES als. BRENGOS sambil membawa 1 (satu) unit timbangan digital warna silver dan 1 (satu) buah kerdus handphone Samsung berisi 3 (tiga) kemasan plastic klip yang kemudian diserahkan kepada YOHANES als. BRENGOS. Kemudian terdakwa mengambil ganja 1 (satu) bungkus lakban coklat kecil yang berada dikamar saksi YOHANES als. BRENGOS.
- Bahwa sekitar pukul 20.00 WIB terdakwa dan saksi YOHANES Als. BRENGOS berada di rumah saksi MUHAMMAD SYAHRUL IBAD Als. IRUL

Halaman 22 dari 42 Putusan Nomor 150/Pid.Sus/2021/PN Mlg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bin SODIQ (Alm) (dilakukan penuntutan secara terpisah) di Jl. Karimun Jawa Gg. IV No. 11 RT/RW. 008/002 Kec. Klojen Kota Malang, lalu datang teman saksi MUHAMMAD SYAHRUL IBAD Als. IRUL bin SODIQ (Alm) bernama Sdr. INDRA yang ingin membeli ganja seharga Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) kemudian saksi MUHAMMAD SYAHRUL IBAD Als. IRUL bin SODIQ (Alm) menemui saksi YOHANES als. BRENGOS dan menyampaikan ada yang ingin membeli ganja kemudian saksi YOHANES als. BRENGOS menemui terdakwa yang sedang dalam kamar mandi. Setelah itu saksi YOHANES als. BRENGOS memberikan 1 (satu) bungkus lakban coklat kecil berisi ganja kepada saksi MUHAMMAD SYAHRUL IBAD Als. IRUL bin SODIQ (Alm) dan saksi MUHAMMAD SYAHRUL IBAD Als. IRUL bin SODIQ (Alm) menaruh uang tersebut diatas kursi yang kemudian diambil oleh saksi YOHANES als. BRENGOS.

- Bahwa berdasarkan Daftar Hasil Penimbangan Barang Nomor : 558/IL124200/2020 tanggal 20 November 2020 dengan total berat kotor/bersih ganja 7438,1/6173,9 gram dan total berat kotor/bersih shabu 2,9/2,7 gram.
- Bahwa setelah dilakukan Uji Laboratorium Terhadap :  
2 (dua) bungkus No. 21142/2020/NNF dan No. 21143/2020/NNF milik YOHANES OKTAFIAN PRATAMA als. BRENGOS bin SUYONO berisikan Kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,319$  gram dan berisikan daun batang dan biji dengan berat netto  $\pm 17,519$  gram tersebut diatas adalah benar Kristal Metamfetamina dan ganja terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor urut 61 lampiran I dan golongan I (satu) Nomor urut 8 lampiran I UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB: 10719/ NNF/2020 tanggal 16 Desember 2020 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Pemeriksa Imam Mukti S.Si, Apt., Bernadeta Putri Irma Dalia, S.Si dan Rendy Dwi Marta Cahya, ST pada Bidang Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur;
- Bahwa terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki atau menguasai metamfetamina/shabu dan ganja serta terdakwa tidak punya kewenangan dan keahlian dalam menjamin ketersediaan Narkotika untuk pengembangan ilmu pengetahuan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Fakta Hukum yang diperoleh dari Keterangan Saksi-Saksi dan Keterangan Terdakwa serta Bukti Surat tersebut diatas, yang karena persesuaiannya diketahui Bahwa tempat kejadian perkara

Halaman 23 dari 42 Putusan Nomor 150/Pid.Sus/2021/PN Mlg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(*Locus Delictie*) adalah termasuk dalam Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Malang, sehingga terhadap perkara ini memenuhi syarat kewenangan mengadili (*Kompetensi*) untuk dapat dilanjutkan pemeriksaannya, selanjutnya diambil Putusannya ;

Menimbang, bahwa apakah dengan fakta-fakta hukum dan keadaan tersebut diatas, terdakwa sudah dapat dipersalahkan melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaannya, oleh karenanya Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan Penuntut Umum sebagaimana tertuang dalam surat dakwaan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan terdakwa telah memenuhi semua unsur delik dari pasal yang didakwakan oleh penuntut umum sebagaimana tertuang dalam surat dakwaan yang disusun secara Kumulatif yaitu Kesatu : Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika DAN Kedua : Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika DAN Ketiga : Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa karena Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan kombinasi yaitu gabungan antara alternative dan kumulatif, maka berdasarkan fakta-fakta hukum Majelis Hakim berpendapat bahwa dakwaan alternative kedua yang merupakan gabungan kedua dan ketiga lebih tepat dikenakan pada diri Terdakwa:

Menimbang, bahwa dalam Pasal 114 ayat (2) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika merumuskan :

*"Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, dalam hal perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli atau menyerahkan narkotika golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat(1) yang dalam bentuk tanaman beratnya lebih dari 1 kilogram atau 5 batang pohon, atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya lebih dari 5 gram pelaku dipidana mati, penjara seumur hidup, paling singkat 6 tahun, paling lama 20 tahun dan denda paling banyak Rp 10 miliar ditambah 1/3." ;*

Menimbang, bahwa untuk dapat dipidana atas dasar melanggar Pasal 114 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang harus dipenuhi unsur-unsurnya sebagaimana berikut :

1. Setiap Orang ;

Halaman 24 dari 42 Putusan Nomor 150/Pid.Sus/2021/PN Mlg



2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;
3. Unsur dalam bentuk tanaman beratnya lebih dari 1 kilogram atau 5 batang pohon, atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya lebih dari 5 gram;

**Ad. 1. Unsur Setiap Orang.**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*setiap orang*” disini adalah untuk menentukan siapa pelaku tindak pidana sebagai subjek hukum yang telah melakukan tindak pidana tersebut dan memiliki kemampuan mempertanggung jawabkan perbuatannya itu ;

Menimbang, bahwa subjek hukum yang memiliki kemampuan bertanggung jawab adalah didasarkan kepada keadaan dan kemampuan jiwanya (*geestelijke vermogens*), yang dalam doktrin hukum pidana ditafsirkan “*sebagai dalam keadaan sadar*” ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa sendiri di persidangan didapati fakta bahwa dalam perkara ini yang diajukan di persidangan adalah terdakwa **WAHYU PRAWITO bin AGUS WAHYU WIDEGDO** dan bukan orang lain sesuai dengan identitas yang diuraikan dalam surat dakwaan, dimana terdakwa telah membenarkan identitasnya seperti yang tersebut di dalam surat dakwaan, dan berdasarkan keterangan saksi-saksi bahwa benar identitas terdakwa yang didakwa melakukan perbuatan pidana adalah **WAHYU PRAWITO bin AGUS WAHYU WIDEGDO** sehingga terdakwa adalah orang sebagai subyek hukum yang didakwa melakukan perbuatan pidana ;

Menimbang, bahwa pada saat melakukan perbuatannya tersebut, terdakwa berada dalam keadaan sadar, tidak berada dalam pengaruh dan tekanan dari pihak manapun juga, oleh karenanya terhadap diri terdakwa haruslah dianggap mampu bertanggung jawab (*toerekeningsvatbaar*) atas perbuatannya tersebut ;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut diatas, terdakwa telah nyata sebagai pelaku dari tindak pidana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam surat dakwaan dan bukan orang lain, sehingga menurut Majelis Hakim unsur “*setiap orang*” di dalam dakwaan ini telah terpenuhi ;

Halaman 25 dari 42 Putusan Nomor 150/Pid.Sus/2021/PN Mlg



**Ad. 2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I.**

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif artinya apabila salah satu komponen unsur telah terbukti, maka terpenuhilah apa yang dikehendaki unsur tersebut, dan komponen atau elemen unsur tanpa hak atau melawan hukum tersebut haruslah ditujukan terhadap perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar menyerahkan atau menerima Narkotika ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*tanpa hak*” adalah tanpa wewenang atau tanpa ijin atau tanpa surat ijin yang diberikan oleh lembaga yang berwenang memberikan ijin tersebut ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*melawan hukum*” adalah melakukan hal-hal yang dilarang oleh hukum tertulis/undang-undang (melawan hukum dalam arti formal) ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*narkotika*” berdasarkan ketentuan Undang-undang tersebut dalam Pasal 1 angka 1 adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-undang ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Undang-undang tersebut dalam Pasal 7 disebutkan bahwa, “*Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi*” ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Undang-undang tersebut dalam Pasal 8 disebutkan bahwa, “*Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, dan dalam jumlah terbatas Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan*”;

Menimbang, bahwa berdasar fakta-fakta yang terungkap dalam pemeriksaan di persidangan baik keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, dihubungkan dengan barang bukti yang dihadirkan dipersidangan diperoleh fakta hukum :

Halaman 26 dari 42 Putusan Nomor 150/Pid.Sus/2021/PN Mlg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa dihubungi oleh Sdr. AMBON (DPO) melalui pesan Whatsapp (WA) yang intinya ditawarkan pekerjaan untuk mengambil shabu dan ganja dengan imbalan/bayaran kepada Terdakwa sebesar Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) kemudian terdakwa menyetujuinya. Kemudian dihari yang sama sekitar pukul 17.00 terdakwa dihubungi melalui telepon yang tidak dikenal oleh terdakwa untuk pergi kearah Kota Batu untuk mengambil shabu dan ganja, sekitar pukul 17.30 terdakwa sampai di alun-alun Kota Batu, dan sekitar pukul 18.00 terdakwa ditelfon kembali oleh orang tersebut untuk mengambil shabu dan ganja di Wisata Paralayang Kota Batu. Saat terdakwa sampai dilokasi terdakwa menelpon nomor tersebut menyampaikan bahwa terdakwa sudah sampai dan orang tersebut mengatakan bahwa barang berupa shabu dan ganja ditempatkan di tas obrok dibawah pepohonan yang kemudian oleh terdakwa diambil dan pergi meninggalkan lokasi tersebut;
- Bahwa dihari sama sekitar pukul 21.00 WIB terdakwa menghubungi saksi YOHANES als. BRENGOS (dilakukan penuntutan secara terpisah) melalui telepon whatsapp (WA) menanyakan keberadaan saksi YOHANES als. BRENGOS dan terdakwa akan menuju rumah saksi YOHANES als. BRENGOS untuk menemuinya. Sekitar pukul 21.30 WIB terdakwa sampai dirumah saksi YOHANES als. BRENGOS di Jl. Pelb. Tanjung Emas RT/RW. 002/007 Kel. Bakalan Krajan Kec. Sukun Kota Malang dan membawa tas obrok berisi shabu dan ganja ke lantai 2 rumah saksi YOHANES als. BRENGOS;
- Bahwa setelah itu terdakwa menghubungi sdr. AMBON melalui pesan Whatsapp (WA) memberi tahu bahwa shabu dan ganja sudah di terdakwa dan setelah itu terdakwa membagi shabu dan ganja sesuai petunjuk dari Sdr. AMBON yaitu 2 (dua) kilogram dari ganja dibagi menjadi 2 (dua) bagian masing-masing  $\frac{1}{4}$  kg (seperempat kilogram) dan 5 (lima) bagian menjadi paket segaris, lalu menjadi 2 (dua) bagian masing-masing kurang lebih  $\frac{1}{2}$  kg (setengah kilogram). Yang kemudian ganja-ganja tersebut terdakwa masukan ke dalam 1 (satu) buah kerdus mie sedap dan 1 (satu) buah kardus mie telur yang kemudian kerdus-kerdus tersebut terdakwa serahkan kepada saksi YOHANES als. BRENGOS yang kemudian disimpan disamping lemari pakaian dalam kamar saksi YOHANES als. BRENGOS, setelah itu terdakwa membagi shabu-shabu tersebut kembali sesuai petunjuk sdr. AMBON yang terdakwa lupa berapa saja;

Halaman 27 dari 42 Putusan Nomor 150/Pid.Sus/2021/PN Mlg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian terdakwa menitipkan 1 (satu) klip plastic kecil berisi shabu kepada saksi YOHANES als. BRENGOS untuk disimpan dan mengatakan jika ada 1 (satu) bungkus lakban coklat berisi ganja yang dibungkus tas kresek yang dimana terdakwa taruh di bawah tangga menuju kamar barang di lantai dua. Setelah membagi shabu dan ganja tersebut terdakwa pergi untuk meranjau shabu dan ganja sesuai petunjuk sdr. AMBON dan setelah selesai meranjau terdakwa kembali pulang ke rumah;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 18 November 2020 sekira pukul 18.00 WIB terdakwa menyuruh saksi YOHANES als. BRENGOS untuk meranjaukan 1 (satu) bungkus lakban coklat besar berisi ganja yang dibungkus tas kresek ditaruh di bawah tangga menuju kamar barang di lantai 2 tersebut agar diranjau ditepi jalan Jl. Raya Langsep Kota Malang kemudian sekira pukul 19.30 WIB terdakwa datang ke rumah saksi YOHANES als. BRENGOS sambil membawa 1 (satu) unit timbangan digital warna silver dan 1 (satu) buah kerdus handphone Samsung berisi 3 (tiga) kemasan plastic klip yang kemudian diserahkan kepada YOHANES als. BRENGOS. Kemudian terdakwa mengambil ganja 1 (satu) bungkus lakban coklat kecil yang berada dikamar saksi YOHANES als. BRENGOS.
- Bahwa sekitar pukul 20.00 WIB terdakwa dan saksi YOHANES Als. BRENGOS berada di rumah saksi MUHAMMAD SYAHRUL IBAD Als. IRUL bin SODIQ (Alm) (dilakukan penuntutan secara terpisah) di Jl. Karimun Jawa Gg. IV No. 11 RT/RW. 008/002 Kec. Klojen Kota Malang, lalu datang teman saksi MUHAMMAD SYAHRUL IBAD Als. IRUL bin SODIQ (Alm) bernama Sdr. INDRA yang ingin membeli ganja seharga Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) kemudian saksi MUHAMMAD SYAHRUL IBAD Als. IRUL bin SODIQ (Alm) menemui saksi YOHANES als. BRENGOS dan menyampaikan ada yang ingin membeli ganja kemudian saksi YOHANES als. BRENGOS menemui terdakwa yang sedang dalam kamar mandi. Setelah itu saksi YOHANES als. BRENGOS memberikan 1 (satu) bungkus lakban coklat kecil berisi ganja kepada saksi MUHAMMAD SYAHRUL IBAD Als. IRUL bin SODIQ (Alm) dan saksi MUHAMMAD SYAHRUL IBAD Als. IRUL bin SODIQ (Alm) menaruh uang tersebut diatas kursi yang kemudian diambil oleh saksi YOHANES als. BRENGOS.
- Bahwa berdasarkan Daftar Hasil Penimbangan Barang Nomor : 558/IL124200/2020 tanggal 20 November 2020 dengan total berat kotor/bersih ganja 7438,1/6173,9 gram dan total berat kotor/bersih shabu 2,9/2,7 gram.

Halaman 28 dari 42 Putusan Nomor 150/Pid.Sus/2021/PN Mlg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah dilakukan Uji Laboratorium Terhadap :  
2 (dua) bungkus No. 21142/2020/NNF dan No. 21143/2020/NNF milik YOHANES OKTAFIAN PRATAMA als. BRENGOS bin SUYONO berisikan Kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,319$  gram dan berisikan daun batang dan biji dengan berat netto  $\pm 17,519$  gram tersebut diatas adalah benar Kristal Metamfetamina dan ganja terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor urut 61 lampiran I dan golongan I (satu) Nomor urut 8 lampiran I UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB: 10719/ NNF/2020 tanggal 16 Desember 2020 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Pemeriksa Imam Mukti S.Si, Apt., Bernadeta Putri Irma Dalia, S.Si dan Rendy Dwi Marta Cahya, ST pada Bidang Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur;
- Bahwa terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki atau menguasai metamfetamina/shabu dan ganja serta terdakwa tidak punya kewenangan dan keahlian dalam menjamin ketersediaan Narkotika untuk pengembangan ilmu pengetahuan;

Menimbang, bahwa Narkotika golongan I hanya dapat disalurkan oleh pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, sedangkan terdakwa bukanlah termasuk pedagang besar farmasi dan juga bukan merupakan lembaga ilmu pengetahuan, sehingga dengan demikian perbuatan terdakwa menerima, menjadi perantara dalam jual beli, dan menyerahkan Narkotika Golongan I tersebut adalah tanpa hak atau melawan hukum karena tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan uraian pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, oleh karena sabu-sabu yang disediakan secara tanpa hak oleh Terdakwa tersebut mengandung Metamfetamina, yang terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 lampiran Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dimana sabu-sabu (Metamfetamina) tergolong sebagai jenis Narkotika bukan tanaman, maka perbuatan Terdakwa yang menerima, menjadi perantara dalam jual beli, dan menyerahkan Narkotika Golongan I adalah perbuatan yang termasuk dalam kategori secara tanpa hak menerima, menjadi perantara dalam jual beli, dan menyerahkan Narkotika Golongan I, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan unsur “tanpa hak atau melawan hukum menerima, menjadi perantara dalam jual beli, dan menyerahkan Narkotika Golongan I” telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Halaman 29 dari 42 Putusan Nomor 150/Pid.Sus/2021/PN Mlg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Ad. 3. Unsur dalam bentuk tanaman beratnya lebih dari 1 kilogram atau 5 batang pohon, atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya lebih dari 5 gram;**

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dan berdasarkan Daftar Hasil Penimbangan Barang Nomor : 558/IL124200/2020 tanggal 20 November 2020 dengan total berat kotor/bersih ganja 7438,1/6173,9 gram dan total berat kotor/bersih shabu 2,9/2,7 gram.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, maka menurut Majelis Hakim unsur "*beratnya melebihi 1 (satu) Kilogram* " di dalam dakwaan ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur delik dalam dakwaan kesatu penuntut umum, oleh karenanya Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah bersalah menurut hukum melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan penuntut umum ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara kumulatif maka selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan dakwaan kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika merumuskan :

*"Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah)."* ;

Menimbang, bahwa untuk dapat dipidana atas dasar melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang harus dipenuhi unsur-unsurnya sebagaimana berikut :

1. Setiap Orang ;
2. tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

**Ad.1. Setiap orang**

Halaman 30 dari 42 Putusan Nomor 150/Pid.Sus/2021/PN Mlg



Menimbang, bahwa oleh karena unsur ini telah dipertimbangkan dalam dakwaan Kesatu dan terbukti, maka Majelis Hakim secara mutatis mutandis mengambil alih pertimbangan pembuktian dalam unsur tersebut sebagai pertimbangan dalam unsur dakwaan kedua kumulatif ini

**Ad. 2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I.**

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif artinya apabila salah satu komponen unsur telah terbukti, maka terpenuhilah apa yang dikehendaki unsur tersebut, dan komponen atau elemen unsur tanpa hak atau melawan hukum tersebut haruslah ditujukan terhadap perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar menyerahkan atau menerima Narkotika ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*tanpa hak*” adalah tanpa wewenang atau tanpa ijin atau tanpa surat ijin yang diberikan oleh lembaga yang berwenang memberikan ijin tersebut ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*melawan hukum*” adalah melakukan hal-hal yang dilarang oleh hukum tertulis/undang-undang (melawan hukum dalam arti formal) ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*narkotika*” berdasarkan ketentuan Undang-undang tersebut dalam Pasal 1 angka 1 adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-undang ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Undang-undang tersebut dalam Pasal 7 disebutkan bahwa, “*Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi*” ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Undang-undang tersebut dalam Pasal 8 disebutkan bahwa, “*Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, dan dalam jumlah terbatas Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan*”;

Halaman 31 dari 42 Putusan Nomor 150/Pid.Sus/2021/PN Mlg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam pemeriksaan di persidangan baik keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, dihubungkan dengan barang bukti yang dihadirkan dipersidangan diperoleh fakta hukum, didapat fakta hukum :

- Bahwa berawal ketika terdakwa menyuruh saksi YOHANES als. BRENGOS (dilakukan penuntutan secara terpisah) untuk meranjaikan 1 (satu) bungkus lakban coklat besar berisi ganja yang dibungkus tas kresek ditaruh di bawah tangga menuju kamar barang di lantai 2 tersebut agar diranjaui ditepi jalan Jl. Raya Langsep Kota Malang kemudian sekira pukul 19.30 WIB terdakwa datang ke rumah saksi YOHANES als. BRENGOS sambil membawa 1 (satu) unit timbangan digital warna silver dan 1 (satu) buah kerdus handphone Samsung berisi 3 (tiga) kemasan plastic klip yang kemudian diserahkan kepada YOHANES als. BRENGOS. Kemudian terdakwa mengambil ganja 1 (satu) bungkus lakban coklat kecil yang berada dikamar saksi YOHANES als. BRENGOS.
- Bahwa sekitar pukul 20.00 WIB terdakwa dan saksi YOHANES Als. BRENGOS berada di rumah saksi MUHAMMAD SYAHRUL IBAD Als. IRUL bin SODIQ (Alm) (dilakukan penuntutan secara terpisah) di Jl. Karimun Jawa Gg. IV No. 11 RT/RW. 008/002 Kec. Klojen Kota Malang, lalu datang teman saksi MUHAMMAD SYAHRUL IBAD Als. IRUL bin SODIQ (Alm) bernama Sdr. INDRA yang ingin membeli ganja seharga Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) kemudian saksi MUHAMMAD SYAHRUL IBAD Als. IRUL bin SODIQ (Alm) menemui saksi YOHANES als. BRENGOS dan menyampaikan ada yang ingin membeli ganja kemudian saksi YOHANES als. BRENGOS menemui terdakwa yang sedang dalam kamar mandi. Setelah itu saksi YOHANES als. BRENGOS memberikan 1 (satu) bungkus lakban coklat kecil berisi ganja kepada saksi MUHAMMAD SYAHRUL IBAD Als. IRUL bin SODIQ (Alm) dan saksi MUHAMMAD SYAHRUL IBAD Als. IRUL bin SODIQ (Alm) menaruh uang tersebut diatas kursi yang kemudian diambil oleh saksi YOHANES als. BRENGOS;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 526/IL.124200/2020 tanggal 19 November 2020 dengan total bersih ganja 0,54 gram.
- Bahwa setelah dilakukan Uji Laboratorium Terhadap :
- 2 (dua) bungkus No. 21122/2020/NNF dan No. 21123/2020/NNF milik MUHAMMAD SYAHRUL IBAD Als IRUL Bin SODIQ (Alm) berisikan 1 (satu) kantong plastik berisikan daun batang dan biji dengan berat netto  $\pm 0,143$

Halaman 32 dari 42 Putusan Nomor 150/Pid.Sus/2021/PN Mlg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gram dan 1 (satu) kantong plastik berisikan daun batang dan biji dengan berat netto  $\pm 0,100$  gram tersebut diatas adalah benar ganja terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor urut 8 lampiran I UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB: 10712/ NNF/2020 tanggal 15 Desember 2020 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Pemeriksa Imam Mukti S.Si, Apt., Bernadeta Putri Irma Dalia, S.Si dan Rendy Dwi Marta Cahya, ST pada Bidang Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur;

- Bahwa terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki atau menguasai ganja serta terdakwa tidak punya kewenangan dan keahlian dalam menjamin ketersediaan Narkotika untuk pengembangan ilmu pengetahuan;

Menimbang, bahwa Narkotika golongan I hanya dapat disalurkan oleh pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, sedangkan terdakwa bukanlah termasuk pedagang besar farmasi dan juga bukan merupakan lembaga ilmu pengetahuan, sehingga dengan demikian perbuatan terdakwa menerima, menjadi perantara dalam jual beli, dan menyerahkan Narkotika Golongan I tersebut adalah tanpa hak atau melawan hukum karena tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan uraian pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, oleh karena sabu-sabu yang disediakan secara tanpa hak oleh Terdakwa tersebut mengandung Metamfetamina, yang terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 lampiran Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dimana sabu-sabu (Metamfetamina) tergolong sebagai jenis Narkotika bukan tanaman, maka perbuatan Terdakwa yang menerima, menjadi perantara dalam jual beli, dan menyerahkan Narkotika Golongan I adalah perbuatan yang termasuk dalam kategori secara tanpa hak menerima, menjadi perantara dalam jual beli, dan menyerahkan Narkotika Golongan I, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan unsur “tanpa hak atau melawan hukum menerima, menjadi perantara dalam jual beli, dan menyerahkan Narkotika Golongan I” telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur delik dalam dakwaan kedua penuntut umum, oleh karenanya Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah bersalah menurut hukum

Halaman 33 dari 42 Putusan Nomor 150/Pid.Sus/2021/PN Mlg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan penuntut umum ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara kumulatif maka selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan dakwaan ketiga sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, Bahwa Pasal 112 Ayat 1 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika merumuskan :

*"Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah).";*

Menimbang, Bahwa untuk dapat dipidana atas dasar melanggar Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang harus dipenuhi unsur-unsurnya sebagaimana berikut :

1. *Unsur Setiap Orang ;*
2. *Unsur Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai, Atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman ;*

Menimbang, Bahwa mengenai pembuktian unsur-unsur dimaksud adalah sebagaimana pertimbangan-pertimbangan dibawah ini ;

## **Ad.1. Setiap orang**

Menimbang, bahwa oleh karena unsur ini telah dipertimbangkan dalam dakwaan Kesatu dan Kedua dan terbukti, maka Majelis Hakim secara mutatis mutandis mengambil alih pertimbangan pembuktian dalam unsur tersebut sebagai pertimbangan dalam unsur dakwaan ketiga kumulatif ini

## **Ad. 2. Unsur Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai, atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman ;**

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif artinya apabila salah satu komponen unsur telah terbukti, maka terpenuhilah apa yang dikehendaki unsur tersebut, dan komponen atau elemen unsur tanpa hak atau melawan hukum

Halaman 34 dari 42 Putusan Nomor 150/Pid.Sus/2021/PN Mlg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut haruslah ditujukan terhadap perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika ;

Menimbang, bahwa pengertian kata “atau” diantara tanpa hak dan melawan hukum artinya dapat terjadi tanpa hak saja atau melawan hukum saja atau bahkan dua-duanya terbukti Dalam hukum pidana, tanpa hak atau melawan hukum ini disebut juga dengan istilah “*wederrechtelijk*”. Menurut Drs. P.A.F. Lamintang, S.H., dalam bukunya “Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia” (hal. 354-355) *wederrechtelijk* ini meliputi pengertian-pengertian:

- Bertentangan dengan hukum objektif; atau;
- Bertentangan dengan hak orang lain; atau;
- Tanpa hak yang ada pada diri seseorang; atau;
- Tanpa kewenangan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*tanpa hak*” adalah tanpa wewenang atau tanpa ijin atau tanpa surat ijin yang diberikan oleh lembaga yang berwenang memberikan ijin tersebut ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*melawan hukum*” adalah melakukan hal-hal yang dilarang oleh hukum tertulis/undang-undang (melawan hukum dalam arti formal) ;

Menimbang, bahwa selanjutnya penggunaan kata “atau” di antara kata “tanpa hak atau melawan hukum” menunjukkan Bahwa tidak diperlukan kedua rumusan tanpa hak dan melawan hukum terbukti, cukup salah satu yang terbukti, dengan demikian perbuatan Memiliki, Menyimpan, Menguasai, Atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman haruslah dinyatakan tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*narkotika*” berdasarkan ketentuan Undang-undang tersebut dalam Pasal 1 angka 1 adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-undang ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Undang-undang tersebut dalam Pasal 7 disebutkan Bahwa, “*Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi*” ;

Halaman 35 dari 42 Putusan Nomor 150/Pid.Sus/2021/PN Mlg



Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Undang-undang tersebut dalam Pasal 8 disebutkan Bahwa, "*Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, dan dalam jumlah terbatas Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan*";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yaitu :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 19 November 2020 sekira pukul 00.15 WIB terdakwa berada di depan rumah temannya di ditangkap oleh petugas kepolisian yaitu saksi ATOK TRIWIJAYANTO, SH dan saksi QOSIM RIYADI yang dimana dilakukan penggeledahan ditemukan shabu-shabu berupa 1 klip plastik kecil dan handphone terdakwa merk Infinix warna biru;
- Bahwa setelah dilakukan Uji Laboratorium Terhadap :
- 1 (satu) bungkus No. 21145/2020/NNF milik WAHYU PRAWITO BIN AGUS WAHYU WIDEGDO berisikan Kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,096$  gram tersebut diatas adalah benar Kristal Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor urut 61 lampiran I UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB: 10721/ NNF/2020 tanggal 15 Desember 2020 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Pemeriksa Imam Mukti S.Si, Apt., Bernadeta Putri Irma Dalia, S.Si dan Rendy Dwi Marta Cahya, ST pada Bidang Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur;
- Bahwa terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki atau menguasai metamfetamina/shabu serta terdakwa tidak punya kewenangan dan keahlian dalam menjamin ketersediaan Narkotika untuk pengembangan ilmu pengetahuan;

Menimbang, bahwa sabu-sabu termasuk dalam Narkotika Golongan I, dan Narkotika jenis sabu-sabu hanya dipergunakan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi seperti di LIPI, penelitian, reagensia diagnostic, reagensia laboratorium, Fakultas Kedokteran dan bukan untuk pengobatan maupun kesehatan, dimana untuk kesehatan adalah Narkotika Golongan II, III, dan IV ;

Menimbang, bahwa sedangkan terdakwa bukanlah seorang yang berada dalam suatu lembaga ilmu pengetahuan, yang menyediakan Narkotika

Halaman 36 dari 42 Putusan Nomor 150/Pid.Sus/2021/PN Mlg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Golongan I untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan, sehingga dengan demikian penyediaan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang berupa sabu terhadap diri terdakwa tersebut, telah bertentangan dengan peraturan yang berlaku, yaitu Undang-Undang Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, oleh karena untuk menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang berupa sabu hanya diperbolehkan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik dan laboratorium setelah mendapat persetujuan Menteri, sebagaimana dalam Pasal 8 ayat (2) Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, terdakwa telah nyata sebagai penyedia Narkotika Golongan I, maka menurut Majelis Hakim unsur *"tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai dan Menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman"* di dalam dakwaan ini telah pula terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur delik dalam dakwaan ketiga penuntut umum, oleh karenanya Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah bersalah menurut hukum melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan penuntut umum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan yuridis tersebut diatas dalam kaitannya satu sama lain, maka Majelis berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan melanggar Kesatu : Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika DAN Kedua : Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika DAN Ketiga : Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang kualifikasinya akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dengan demikian juga menyatakan dengan telah terbuktinya Dakwaan tersebut secara otomatis maka argumen yuridis dari Jaksa Penuntut Umum sepanjang dakwaan mana yang terbukti menjadikan argumen yuridis dari Terdakwa dan Penasihat Hukumnya dalam Pembelaannya tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana atas perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah terdakwa dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatan yang telah dilakukannya ;

Halaman 37 dari 42 Putusan Nomor 150/Pid.Sus/2021/PN Mlg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa pertanggungjawaban pidana hanya dapat terjadi jika sebelumnya seseorang telah melakukan tindak pidana, dengan kata lain hanya dengan melakukan tindak pidana maka seseorang dapat diminta pertanggungjawaban ;

Menimbang, bahwa berdasarkan teori pemisahan tindak pidana dan pertanggungjawaban pidana, maka tindak pidana merupakan sesuatu yang bersifat eksternal dari pertanggungjawaban pelaku tindak pidana. Dilakukannya tindak pidana merupakan syarat eksternal kesalahan ;

Menimbang, bahwa selain syarat eksternal untuk adanya kesalahan ada pula syarat internal yang ada dalam diri pelaku tindak pidana, yaitu kondisi dari pelaku tindak pidana yang dapat dipersalahkan atas suatu tindak pidana yang juga merupakan unsur pertanggungjawaban pidana ;

Menimbang, bahwa kesalahan juga tidak dapat dilepaskan dari pelaku, yaitu dapat dicelanya pelaku, padahal sebenarnya ia dapat berbuat lain, dan untuk dapat dicelanya pelaku yang melakukan tindak pidana hanya dapat dilakukan terhadap mereka yang keadaan batinnya normal atau dengan kata lain untuk adanya kesalahan pada diri pelaku diperlukan syarat yaitu keadaan batin yang normal, yaitu ditentukan oleh faktor akal pelaku tindak pidana, artinya ia dapat membedakan perbuatan mana yang boleh dilakukan dan perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan ;

Menimbang, bahwa kemampuan pelaku tindak pidana untuk membedakan perbuatan mana yang boleh dilakukan dan tidak boleh dilakukan menyebabkan yang bersangkutan dapat dipertanggungjawabkan ketika melakukan suatu tindak pidana. Dapat dipertanggungjawabkan karena akalnya yang sehat dapat membimbing kehendaknya untuk menyesuaikan yang ditentukan oleh hukum, dan diharapkan untuk selalu berbuat sesuai dengan yang ditentukan oleh hukum ;

Menimbang, bahwa selama jalannya persidangan Majelis Hakim menilai terdakwa **WAHYU PRAWITO bin AGUS WAHYU WIDEGDO** mampu membedakan antara perbuatan yang baik dan yang buruk, yang sesuai menurut hukum maupun yang melawan hukum dan mempunyai kemampuan untuk menentukan kehendaknya menurut keinsyafan mengenai baik buruknya perbuatan yang dilakukan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat terdakwa mampu bertanggungjawab atas tindak pidana yang dilakukan ;

*Halaman 38 dari 42 Putusan Nomor 150/Pid.Sus/2021/PN Mlg*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan segala pertimbangan tersebut di atas, disamping terhadap terdakwa telah terbukti secara sah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan penuntut umum, Majelis Hakim telah pula memperoleh keyakinan atas kesalahan yang ada pada diri terdakwa, selain itu pula selama dalam pemeriksaan selama persidangan berlangsung, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum dari perbuatan terdakwa, baik menurut Undang-undang, Doktrin, maupun Yurisprudensi, maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (1) KUHP, terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatan yang dilakukannya sebagaimana diatur dalam ketentuan Kesatu : Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika DAN Kedua : Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika DAN Ketiga : Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa mengenai pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa, oleh karena Pasal 114 ayat (2) UU No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dalam dakwaan KESATU, dan Pasal 114 ayat (1) UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan KEDUA dan Pasal 112 ayat (1) UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan KETIGA secara imperatif telah menentukan harus dijatuhkan pidana yang bersifat kumulatif, yaitu pidana penjara dan denda, maka kedua jenis pidana itulah yang akan Majelis Hakim jatuhkan terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa apabila pidana denda yang dijatuhkan terhadap Terdakwa sebagaimana yang tersebut dalam amar Putusan ini tidak dapat dibayar oleh Terdakwa, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 148 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, pidana denda tersebut akan diganti dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, dan oleh karena lamanya pidana penjara yang dijatuhkan terhadap diri terdakwa belum sama dengan lamanya masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa serta karena tidak terdapat alasan untuk mengeluarkan terdakwa dari tahanan, maka kepada terdakwa diperintahkan tetap dalam tahanan;

Halaman 39 dari 42 Putusan Nomor 150/Pid.Sus/2021/PN Mlg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa :

- 1 (satu) bungkus kertas berisi 1 (satu) plastik klip yang berisi 1 (satu) plastik klip kecil berisi Narkotika jenis Metamfetamina/ shabu ;
- 1 (satu) unit handphone merek Infinix warna biru dengan simcard nomor 08216055429

## **Pengadilan menetapkan untuk dimusnahkan ;**

Menimbang, bahwa menurut Pasal 8 ayat (2) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan, Hakim wajib memperhatikan sifat-sifat yang baik dan yang jahat dari terdakwa, maka dalam menjatuhkan pidana atas diri terdakwa tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan Keadaan-Keadaan yang memberatkan dan meringankan sebagai berikut :

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa menghambat program pemerintah dalam memberantas peredaran gelap narkoba.
- Terdakwa pernah dihukum dalam perkara narkoba;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa sopan dipersidangan;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya, sehingga tidak mempersulit jalannya persidangan;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHP, terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar yang akan disebutkan dalam amar putusan ini ;

Mengingat, Pasal 114 ayat (2) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dan Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini :

## **MENGADILI**

Halaman 40 dari 42 Putusan Nomor 150/Pid.Sus/2021/PN Mlg

### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa **WAHYU PRAWITO bin AGUS WAHYU WIDEGDO** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **tanpa hak atau melawan hukum menerima, menjadi perantara dalam jual beli, dan menyerahkan Narkotika Golongan I yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram DAN tanpa hak atau melawan hukum menerima, menjadi perantara dalam jual beli, atau menyerahkan Narkotika Golongan I DAN tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;**
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama **12 (dua belas) tahun** dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,-(satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar akan diganti dengan penjara pengganti denda selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) bungkus kertas berisi 1 (satu) plastik klip yang berisi 1 (satu) plastik klip kecil berisi Narkotika jenis Metamfetamina/ shabu;
  - 1 (satu) unit handphone merek Infinix warna biru dengan simcard nomor 08216055429**dirampas untuk dimusnahkan;**
6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Malang, pada hari Senin tanggal 12 Juli 2021 oleh kami, Hj. Satyawati Yun Irianti, S.H. M.Hum, sebagai Hakim Ketua, Harlina Rayes, S.H., M.Hum, Guntur Kurniawan, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara teleconference berdasarkan surat DIRJEN BADILUM MA RI Nomor: 379/DJU/PS 00/3/2020 tanggal 27 Maret 2020 tentang persidangan perkara pidana secara teleconference, pada hari Senin tanggal 19 Juli 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Bambang Rudiawan, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Malang, serta dihadiri oleh Muhammad Faisal Riski, S.H., Penuntut Umum, Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa;

Halaman 41 dari 42 Putusan Nomor 150/Pid.Sus/2021/PN Mlg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Harlina Rayes, S.H., M.Hum

Hj. Satyawati Yun Irianti, S.H. M.Hum

Guntur Kurniawan, S.H.

Panitera Pengganti,

Bambang Rudiawan, S.H.

Halaman 42 dari 42 Putusan Nomor 150/Pid.Sus/2021/PN Mlg

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 42